



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan masyarakat dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton,
12. Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD P2TP2A adalah unit teknis operasional pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

8. Wilayah kerja adalah wilayah kerja UPTD P2TP2A yang meliputi satu wilayah Kecamatan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Buton.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD P2TP2A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

UPTD P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD P2TP2A berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan teknis operasional pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) UPTD P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Wilayah kerja UPTD P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kecamatan Pasarwajo;
 - b. Kecamatan Wabula;
 - c. Kecamatan Wolowa;
 - d. Kecamatan Siotapina;
 - e. Kecamatan Lasalimu Selatan;
 - f. Kecamatan Lasalimu; dan
 - g. Kecamatan Kapuntori.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

UPTD P2TP2A mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam hal pengelolaan teknis operasional pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, di setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Buton.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD P2TP2A menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, anggaran dan laporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan teknis operasional pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
- d. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja.

**Bagian Kedua
Kepala UPTD**

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, dan melaksanakan sebagian kewenangan Dinas di bidang pengelolaan teknis operasional pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD P2TP2A menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
 - b. penetapan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan UPTD P2TP2A;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD P2TP2A;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. penyusunan langkah-langkah operasional UPTD P2TP2A berdasarkan rencana kerja dan kegiatan serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. penyelenggaraan pelayanan penanganan pada korban kekerasan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan informasi bagi perempuan dan anak;
 - h. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang menjadi korban kekerasan sosial dan kekerasan dalam rumah tangga;
 - i. pelaksanaan pendampingan pada wanita, anak dan lansia korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - j. penyelenggaraan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - k. pengkoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPTD P2TP2A;
 - l. pendistribusian tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada Sub Bagian Tata Usaha;
 - m. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan;
 - n. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja UPTD P2TP2A; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penatausahaan administrasi perkantoran, personalia, keuangan dan inventarisasi sarana perlengkapan di UPTD P2TP2A.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan serta pemecahan masalah yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
 - e. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
 - f. pelaksanaan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - g. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - h. pelaksanaan pelayanan untuk keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas dan sarana prasarana kantor;
 - i. penyusunan analisis kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
 - j. pengusulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
 - k. pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
 - l. pelaksanaan penatausahaan kepegawaian dan pelatihan pegawai;
 - m. penyiapan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPTD dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menunjang pelaksanaan tugas teknis operasional UPTD P21P2A sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah dan nomenklatur Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah / unit kerja yang membidangi kelembagaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, fungsi dan tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD P2TP2A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD P2TP2A, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di UPTD P2TP2A ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD P2TP2A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non struktural.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 16 Oktober 2017

Plt. BUPATI BUTON,




LA BAKRY

PEJABAT	PARA
Plt. SEKDA	1
ASISTEN DI	1
KADIS. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PA	1
KABAG. HUKUM.	1
KABAG. ORTALA	1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 24 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 OKTOBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK



PEJABAT	PARAF
PLT. SEKDA	
ASISTEN III	
KADIS. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PA	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORTALA	

Plt. BUPATI BUTON,
LA BAKRY